



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Kampus Indralaya : Jln. Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir 30662, Sumatera Selatan
Telp. 0711-580224, 581010 Fax. 0711-580244, 581010 website : www.lp3mp.unsri.ac.id, email : lp3mp@unsri.ac.id

SURAT PENGANTAR


Nomor: 330/UN9.5.5/LL/2017

Yth.:
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya
Di Indralaya

No.	Isi Surat	Jumlah	Keterangan
1	Sertifikat Akreditasi Program Sutuid Teknik Mesin (SPS:021653) Tanggal 13 Juni 2017	2 (dua) berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk dapat Manfaatkan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih
2.	SK. Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.1915/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017. Tanggal 13 Juni 2017		

Indralaya, 14 Agustus 2017
Ketua LP3MP,




Drs. Saparudin, MT., PhD
NIP 196904121995021001



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1915/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA, PALEMBANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan		KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA, PALEMBANG
PERTAMA	:	Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Mesin pada Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang sebagai berikut: a. Status Akreditasi : Terakreditasi; b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 337.
KEDUA	:	Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
KETIGA	:	Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

SPS: 021653



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1915/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017, menyatakan bahwa
Program Studi Teknik Mesin, Pada Program Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 13 - Juni - 2017 sampai dengan 13 - Juni - 2022.*

Jakarta, 13 - Juni - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif